

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Lampung**

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372



<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>

Izin Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Pelayaran, Lingkup operasionalnya antar provinsi dan antar negara, antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, dalam Kabupaten kota.

No. SK :

Persyaratan

1. NIB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas Front Office teknis melalui loket layanan; 2. Petugas Front Office teknis melakukan verifikasi berkas permohonan, apabila lengkap dan benar maka berkas diterima dan selanjutnya memberi tanda terima berkas kepada pemohon; 3. Apabila berkas tidak/belum lengkap dan benar, maka berkas dikembalikan sepenuhnya disertai ceklist persyaratan oleh petugas Front Office teknis; 4. Berkas yang dinyatakan lengkap diagenda dan diteruskan ke Pejabat berwenang untuk disposisi, berkas diteruskan ke petugas Back Office teknis; 5. Back Office teknis membuat nota dinas terkait permohonan yang diajukan, disertai permohonan surat pertimbangan Dinas teknis; 6. Tim teknis melakukan cek lapangan dan BAP sebagai dasar pertimbangan teknis; 7. Pertimbangan teknis disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung untuk proses pembuatan surat izin oleh petugas Back Office teknis; 8. Surat Izin diajukan untuk tanda tangan Kepala Dinas disertai paraf koordinasi secara berjenjang; 9. Surat Izin ditandatangani dan diserahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, Sesuai dengan Ketentuan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dan Aplikasi perizinan daerah.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372



<https://dpmptsp.lampungprov.go.id/>

- Izin Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan, lingkup operasionalnya antar provinsi dan antar negara, antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, dalam Kabupaten/Kota.

Pengaduan Layanan

Website : www.dpmptsp.lampungprov.go.id

Email : dpmptspprovlp@gmail.com

No. Hp : 0812 7440 0369